

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, baik melalui kepustakaan, wawancara, dan analisa pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian hukum ini sebagai berikut :

1. Penerapan kode etik advokat Indonesia terhadap kinerja advokat kurang efektif, sehingga belum mampu menjadi sarana kontrol untuk mengawasi advokat dalam menjalankan profesinya. Secara umum hambatan pelaksanaan kode etik advokat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :
  - a. Kurangnya kesadaran advokat untuk memahami substansi muatan yang diatur dalam Kode Etik Advokat.
  - b. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh organisasi advokat terhadap anggotanya atas pelaksanaan kode etik profesi advokat.
  - c. Faktor budaya advokat yang membela sesama teman sejawat yang melakukan pelanggaran kode etik.
  - d. Terpecahnya organisasi advokat yang menimbulkan lahirnya berbagai macam organisasi advokat.
2. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan advokat dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti :

- a. Melakukan pengawasan secara terus menerus yang dilakukan oleh organisasi advokat terhadap anggotanya.
- b. Melakukan pembenahan pengurusan organisasi dan melakukan penyempurnaan kode etik advokat secara terus-menerus.
- c. Mempererat rasa saling mengawasi dikalangan teman sejawat advokat.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Advokat dan organisasi advokat perlu berbenah diri, dengan cara bersama-sama berusaha untuk membenahi organisasi advokat menjadi lebih baik lagi, bukan malah menyalahkan atau mengambil tindakan keluar dari organisasi dan masuk atau membentuk organisasi advokatnya sendiri. Advokat yang diberikan sanksi oleh organisasi harus bertanggung jawab atas kesalahannya, dengan cara mau menerima sanksi yang diberikan atas kesalahannya sendiri, karena yang menentukan efektifnya atau tidak efektif kode etik profesi advokat adalah advokat itu sendiri.
2. Pemerintah harus untuk lebih serius menangani kasus terpecah belahnya organisasi advokat dengan memberikan sikap yang tegas untuk menyatakan organisasi mana sajakah yang memenuhi syarat untuk dinyatakan sah sebagai wadah tunggal, bukan malah membiarkan lahir berbagai macam organisasi. Pemerintah dapat memberikan sanksi yang tegas seperti pemecatan selamanya dari jabatan advokat bukan pemecatan dari keanggotaan organisasi advokat

terhadap advokat yang melakukan pelanggaran berat kode etik, sehingga advokat tersebut tidak mudah keluar dari satu organisasi untuk masuk ke organisasi yang lain.



## DAFTAR PUSTKA

### *Buku*

- Daniel S. Lev., 2002, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta.
- E. Sumaryono., 1995, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- E.Y. Kanter., 2001, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religius Storia*, Grafika, Jakarta.
- Isaq., 2010., *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lasdin Wlas., 1989, *Cakrawala Advokat*, Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Luhut M.P.Pangaribuan., 1996, *Advokat dan Contemp of Court, Satu Profesi di Dewan Kehormatan Profesi*, Djembatan, Jakarta.
- Ropaun Rambe., 2001, *Teknik Praktek Advokat*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Sintong S, Aldentua S, Susy Mahyudiarni, 1996, *Advokat Muda Indonesia, Pustaka Sinar Harapan*, Jakarta.
- Suhrawardi K. Lubis., 1994, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supriadi., 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Kamus**

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282

Kode Etik Advokat Indonesia

## **Website**

[http:// www. Snapdrive. net.](http://www.Snapdrive.net.), tanggal 9 Februari 2010.

